



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan syarat Jumlah dan Pesebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 41/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang Menjadi Syarat Penentu Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 13/PL.02.2-BA/03/KPU-Kot/3674/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan sebagai Syarat Pencalonan Bagi Pasangan Calon

Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 948.571 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) yaitu sebesar **71.143** (tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh tiga; dan
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Tangerang Selatan Yaitu sebanyak **4 (empat) kecamatan.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 26 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor 59/HK.03.1-Kot/367A/KPU-Kot/14/2019

Tanggal 26 Oktober 2019

KPU Kota Tangerang Selatan

Kasubag Hukum



Saptanti Andari

NIP. 197909052009022005

BAMBANG DWITORO